

**PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PRODUKSI OBAT TRADISONAL (JAMU) TANPA
IZIN PRODUKSI DAN IZIN EDAR
(Studi Di Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**RIZKI NANDA FAUZI
NPM : 1306200235**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunianya dan tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam kejalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Produksi Obat Tradisional (Jamu) Tanpa Izin Produksi Dan Izin Edar (Studi di Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H terima kasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal S.H.,M.Hum dan Wakil

Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak M.Nasir Sitompul S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Burhanudin S.H., M.H selaku pembimbing II, serta kepada Ibu Ida Nadirah S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Briпка Rikki Sitanggang.,S.H dari Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam Riset sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda Kasimin dan Ibunda Wagiah yang selalu menjadi motivator utama dalam menjalani perkuliahan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua

orang tua tercinta yang telah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat dan tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Syahridan S.H dan Bapak Rikki Sitanggung S.H yang turut membantu memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis.
3. Ali harahap, STP, yang turut membantu dalam memberikan dukungannya kepada penulis.
4. kakak tersayang Enny yunita,S.S, dan Yessi Andriani,S.E yang senantiasa telah memberikan dukungan semangat kepada penulis.
5. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Setiawan Jodi,S.H Wahyu Perdana Putra, M.Rapi Firera Desky, Wahyuda Anshori, Rahmat Fajar,S.H dan lainnya karena telah membantu dalam hal bertukar pikiran.
6. Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat penulis di kelas D1 dan kelas C1 Acara atas dukungan dan semangatnya.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2017

RIZKI NANDA FAUZI

NPM: 1306200223

DAFTAR ISI

LEMBAR PENDAFTARAN	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	11
B. Pengertian Obat Tradisional.....	22
C. Izin Produksi dan Izin Edar	24

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
	A. Proses Penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi obat tradisional jamu tanpa izin produksi dan izin edar.....	31
	B. Penetapan obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin edar	60
	C. Hambatan yang dihadapi Polda selama proses penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin edar.....	69
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL (JAMU) TANPA IZIN PRODUKSI DAN IZIN EDAR

RIZKI NANDA FAUZI

Berbagai jenis produk obat – obatan baik tradisional maupun modern telah beredar dipasaran, namun akhir-akhir ini banyak jenis obat tradisional yang beredar di pasaran tersebut tidak terdaftar di BPOM RI. Banyak pelaku usaha melakukan cara curang dan berbahaya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk usahanya disini peran kepolisian sangat diperlukan dalam pengungkapan kasus tersebut dimulai dari proses penyelidikan hingga proses penyidikan selesai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM RI, dan untuk serta untuk mengetahui penetapan dan hambatan yang dialami penyidik selama proses penyidikan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis. Yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan yaitu studi langsung dengan wawancara di Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah penyelidikan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penahanan, pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Namun, dalam proses penyidikan, penyidik tidak melibatkan masyarakat sekitar rumah atau pabrik pembuatan obat tradisional jamu sebagai saksi dalam pemeriksaan perkaranya dan demikian juga pada saat proses penyelidikan. Penyidik tidak melakukan pengamatan terhadap sekitar lingkungan pabrik obat jamu. Penyidik menetapkan obat tradisional jamu tanpa izin edar tersebut dengan melakukan koordinasi Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hambatan yang dihadapi penyidik yaitu pihak kepolisian sulit untuk melakukan pemeriksaan terhadap nomor register yang terdapat pada kemasan jamu disebabkan penerbitan sertifikat izin POM RI hanyadilakukan di BPOM RI pusat di Jakarta.

Kata kunci: penyidikan, obat tradisional, izinedar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Masyarakat di dalam kesehariannya selalu mengkonsumsi obat tradisional atau jamu, baik itu jamu yang memiliki izin edar maupun yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain kebutuhan masyarakat akan hal ini cukup tinggi di dalam kehidupan, hal ini yang dimanfaatkan pelaku usaha dibidang obat-obat tradisional untuk memasarkan makanan kepada konsumen.

Masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan obat-obat tradisional yang secara ilmiah tidak memiliki persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Banyak pengalaman buruk yang dialami konsumen dalam rendahnya kualitas pangan maupun obat-obatan, akhir-akhir ini sering terdengar berita keracunan makanan setelah mengkonsumsi obat-obatan baik itu obat modern maupun obat tradisional yang tidak jelas tanggal kadaluarsanya maupun ada bahan yang berbahaya di dalam obat-obatan tersebut.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan terhadap konsumen juga telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dalam hal ini berupa makanan sangat tinggi, dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang membuka berbagai jenis usaha dibidang obat-obatan tradisional di daerah perkotaan. Hal tersebut menandakan bahwa banyak masyarakat yang tertarik dengan berbagai jenis produk obat-obatan yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Konsumen memiliki hak-hak yang telah diatur didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Berdasarkan sembilan butir hak-hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.¹

Berbagai kegiatan pelaku usaha memiliki kecenderungan melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Pelaku usaha memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/mengonsumsi produk yang tidak berkualitas. Pelaku usaha cukup leluasa untuk melakukan promosi, produk-produk dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk tersebut.²

Hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan jasa tidak memperhatikan hak konsumen

¹Abdul Halim Barkatullah.2010.*Hak-hak Konsumen*. Nusa Media.Bandung.hlm. 34

²*Ibid*.hlm. 15

tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan resiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya. Penggunaan bahan kimia seperti pemanis buatan, bahan pewarna, dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat mengkonsumsi produk yang terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Berbagai jenis obat tradisional telah beredar dipasaran, namun akhir-akhir ini banyak jenis obat tradisional atau jamu yang beredar di pasaran tersebut tidak memiliki izin produksi, banyak pelaku usaha melakukan hal yang dilarang dalam memproduksi obat tradisional tanpa perlu memperhatikan bahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat, hal ini yang seharusnya menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang yaitu pihak dari kepolisian ataupun pihak dari pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku usaha tersebut.

Peran dari pihak kepolisian ataupun dari pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang dikatakan curang dalam memproduksi obat tradisional (jamu) yang tidak layak dan dilarang konsumsi memang sangat dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum. Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai pelaku usaha yang melakukan produksi obat tradisional (jamu) tanpa memiliki izin edardari

BPOM RI dan telah mengedarkan atau memasarkan jamu tersebut telah didapati di kota Medan, dan mungkin itu hanya sebagian dari tindakan pelaku usaha yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian daerah Sumatera Utara, mengingat cukup tingginya konsumsi masyarakat akan obat tradisional berupa jamu tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang selanjutnya disusun sebagai skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Produksi Obat Tradisional (Jamu) Tanpa Izin Produksi dan Izin Edar (Studi Di POLDA Sumut)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.³ Masalah yang akan ditentukan dalam suatu penelitian perlu diperhatikan dari sudut pandang subjek peneliti. Adapun rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana produksi obat tradisional (jamu) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI?
- b. Bagaimana penetapan obat tradisional (jamu) yang tidak memiliki izin edar BPOM RI oleh penyidik?
- c. Apa saja hambatan yang dihadapi Polda selama proses penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi obat tradisional (jamu) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI?

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm. 4

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat berfaedah untuk dijadikan sarana penambah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu Hukum Acara Pidana, terutama sekali dalam hal penyidikan tindak pidana di kepolisian.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang, bagi masyarakat pada umumnya, dan para penegak hukum untuk mengambil tindakan penyidikan tindak pidana di kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

Dilihat dari sisi permasalahan, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan perkara tindak pidana produksi obat tradisional (jamu) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan jamu yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI oleh penyidik.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi Polda selama proses penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi obat tradisional (jamu) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapanganya itu studi langsung di Polda Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset di lapangan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03/1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanggal 10 Desember 1983

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku, karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.⁴

3. Alat pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah berupa wawancara yang dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara kepada pihak Polda Sumatera utara dan melakukan studi dokumen

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat umum menuju khusus sehingga didapatkan acuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.PT Raja Grafindo Persada.jakarta. hlm. 32

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Definisi operasional ini berguna untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini didefinisikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Proses Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak Pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
3. Obat tradisional, adalah Minuman sehat racikan asli Indonesia ini masih jadi pilihan masyarakat tradisional walaupun produk obat-obatan modern sudah muncul di pasaran. Jamu atau obat tradisional ini memiliki berbagai macam jenis dan memiliki khasiat masing-masing.
4. Polda Sumut, adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menegakan Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
5. Izin edar adalah Izin registrasi prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar dari BPOM RI..

⁵*Ibid.* hlm. 5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penyidikan

Pemahaman tentang penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi – informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan hanya saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang – undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya. Informasi – informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) Korbannya siapa,
- 2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak pidana kejahatan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa

Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Untuk membedakan apakah peristiwa itu merupakan pidana antara lain adanya alat bukti permulaan yang cukup. Namun, peristiwa itu bukan merupakan pidana apabila setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang cermat, ternyata syarat untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana tidak terpenuhi.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang – undangan. Serangkaian aturan hukum atau aturan perundang – undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat

yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang – undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebagian rumusan peraturan perundang – undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang peraturan perundang – undangan justru melukai prinsip hukum yang sesungguhnya, yaitu tidak menemukan kesejahteraan keseimbangan yang sebenarnya. Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya saling kesinambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut de Pinto, menyidik (osporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”.⁶

Pengetahuan dan pengetahuan penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Peristiwa yang diketahui, dilaporkan atau diadukan kepada yakni pejabat POLRI belum tentu merupakan tindak pidana. Oleh karena itu setelah pejabat

⁶Jur. Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm, 120.

⁷*Ibid.*

POLRI tersebut mengetahui, menerima laporan atau pengaduan secepatnya harus melakukan tindakan (penyelidikan) tindakan penyelidikan yang dimaksud untuk menentukan apakah peristiwa tersebut bisa dilakukan penyidikan. Apabila ternyata peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka mulailah tindakan penyidikan. Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (1) KUHAP).⁸

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik adalah:

- 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (1) diatas memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri dari dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing diatur dalam undang-undang.⁹

Setelah selesai dilakukan penyidikan maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (2) KUHAP)

Penyerahan ini dilakukan 2 tahap, yakni:

- Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

⁸Hari Sasangka.2007.*Penyidikan. Penahanan. Penuntutan. dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 43

⁹Hartono.2012.*Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm, 36.

- Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke kepada penuntut umum.

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK.¹⁰

Hak-hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk menapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perraturan perundang-undangan.

Kewajiban pelaku usaha yang telah diatur didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

¹⁰Abdul Halim Barkatullah.*Op. Cit.*hlm.39.

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaa, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi , ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hal diatas tersebut tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan.¹¹

¹¹Ahmad Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 54.

b. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto. Dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan pasal 8 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal,

yaitu larangan memproduksi barang dan/jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, menurut Nurmandjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.¹²

B. Obat Tradisional (jamu)

Jamu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sampai saat ini masih bertahan dan terus dilestarikan. Minuman sehat racikan asli Indonesia ini masih jadi pilihan masyarakat tradisional walaupun produk obat-obatan modern sudah muncul di pasaran. Jamu atau obat tradisional ini memiliki berbagai macam jenis dan memiliki khasiat masing-masing. Bahkan beberapa di antaranya telah dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti daun-daunan, kulit batang, dan juga buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan seperti empedu kambing, empedu ular, atau tangkur buaya. Seringkali kuning telur ayam kampung juga dipergunakan untuk tambahan campuran pada jamu. Di berbagai kota besar terdapat profesi penjual jamu yang menjajakan jamu sebagai minuman yang sehat dan menyegarkan tubuh. Selain itu jamu juga di produksi di pabrik-pabrik jamu oleh perusahaan besar dan di jual di berbagai toko obat dalam kemasan sachet. Pada perkembangan selanjutnya jamu juga dijual dalam bentuk tablet, kaplet dan kapsul.

¹²*Ibid.* hlm. 65

C. Izin Edar

Izin produksi dan izin edar adalah registrasi prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Proses ini dilakukan oleh industri farmasi yang akan memproduksi obat tersebut ke badan POM, dengan tembusan kepada menteri kesehatan . Badan POM kemudian melakukan penilaian dan evaluasi apakah obat tersebut memenuhi persyaratan yang akan di tetapkan . Jika obat tersebut di anggap telah dianggap memenuhi syarat registrasi yang dinyatakan dengan di berikannya nomor registrasi maka Menteri Kesehatan akan mengajukan izin edar yang pada pelaksanaannya di limpahkan ke badan POM. Izin edar ini berlangsung selama 5 tahun dan dapat di perpanjang. Tujuannya di lakukan registrasi obat adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan efikasi,keamanan,mutu,dan manfaatnya. Izin BPOM merupakan izin tertinggi di Indonesia yang harus wajib dimiliki setiap obat – obatan, kosmetik, dan suplemen makanan yang beredar secara bebas baik secara penjualan langsung / MLM ini karena BPOM adalah satu – satunya lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengatur peredaran obat, makanan, minuman, kosmetik suplemen, maupun jamu di Indonesia, bukan Dapertemen kesehatan. Setiap apapun bentuk obat-obatan, suplemen makanan atau kosmetik nya harus memiliki izin BPOM RI.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses penyidikan perkara tindak pidana produksi obat tradisional (jamu) tanpa izin produksi dan izin edar

Rangkaian awal dari peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui mengenai suatu tindak pidana benar terjadi peristiwa pidana. Proses pengungkapan suatu perkara pidana harus terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan dan penyidikan dengan cara mengumpulkan berbagai alat bukti berupa bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti lain yang diperlukan dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.¹

Penyelidikan dan penyidikan, dahulu kedua-duanya dikenal dengan nama pengusutan (*osporing*). Baru sesudah diundangkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 istilah pengusutan diganti dengan penyidikan. Definisi *osporing* menurut de pinto adalah “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²

¹³ Hartono, *Op.Cit.*, halaman 1.

¹⁴ Hari sasangka, *Op. Cit.*, halaman 20.

Pada pasal 1 butir 2 tercantum:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan diatas tugas penyidik adalah:

- Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
- Menemukan tersangka

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana di atur dalam pasal 75 KUHAP, pada pasal 7 KUHAP diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan , penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;³
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk di lipahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “pemberhentian penyidikan” ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Atas pemberhentian tersebut jika penuntut umum atau pihak ketiga yang lain berkepentingan dapat mengajukan “Praperadilan” kepada

¹⁵Leden Marpaung, *Op.Cit.*,halaman 11.

Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.⁴

Penyidik dalam hal melakukan penyidikan harus diawali dengan adanya bukti permulaan berupa Laporan Polisi dan 1 alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah di dalam KUHAP berdasarkan Pasal 184 adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa 2 dari 4 alat bukti yang sah sudah cukup untuk memberikan keyakinan bahwa seseorang itu benar telah melakukan sebuah tindak pidana atau tidak, untuk itu diperlukan 2 alat bukti yang sah guna memperkuat keyakinan terhadap adanya suatu tindak pidana. Dalam hal yang diatur di dalam KUHAP ini bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan adanya suatu tindak pidana, yakni keterangan saksi dan keterangan ahli dan jika sudah mendapat keyakinan terhadap tindak pidana tersebut maka kasus dapat dilanjutkan.

¹⁶ Hartono, *Op.Cit.*, halaman 1.

¹⁷ Hari sasangka, *Op. Cit.*, halaman 20

Diketuinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Diketahui karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.⁵

Pasal 1 butir 19 KUHAP, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini:

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana
2. Tertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁶

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang.

¹⁸ Jur. Andi hamzah, *Op. Cit.*, halaman 121.

¹⁹ *Ibid.*

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada saat ini menanganikasus obat tradisional jamu palsu tanpa izin edar. Kepolisian dalam upaya untuk mengungkap kasus tindak pidana produksi obat tradisional jamu palsu tanpa izin edar ada beberapa serangkaian tindakan penting yang harus diperhatikan oleh penyidik dari Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Adanya Temuan

Salah satu kemungkinan untuk dapat diketahuinya delik yaitu dengan pengetahuan penyidik atau penyidik bisa di dapatkan di waktu penyidik atau penyidik di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mendengar pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui dari media massa dan sebagainya.⁷

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengetahui awal mula tempat produksi obat tradisional jamu palsu tanpa izin edar dikarenakan informasi yang diperoleh dari masyarakat.

Kemudian, dengan adanya informasi tersebut, kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus obat tradisional jamu yang dicurigai palsu dan tidak memiliki izin edar. Setelah mendapatkan temuan tentang obat tradisional jamu yang dicurigai palsu dan tidak memiliki izin edar, maka

²⁰ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, halaman 33.

kewajiban bagi kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan. Seperti yang terdapat pada Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Pasal 102 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan dasar hukum bagi penyelidik untuk segera melakukan kewajibannya baik karena pengetahuannya sendiri, tertangkap tangan, laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.

2. Proses Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang undang ini.

Sebagaimana diutarakan pada Bab 1, Negara RI adalah Negara hukum. Telah selayaknya disadari bahwa *eigenrichting* (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri/ menghakimi orang/ pelanggar hukum) tidak diperkenankan.

Selanjutnya laporan /pengaduan sebagaimana diatur oleh pasal 108 KUHAP yang berbunyi:

(1) setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan

atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Pada ayat (1) pasal 108 KUHAP dirumuskan sebagai “hak”, merupakan hal yang dapat dipergunakan atau tidak digunakan. Sesungguhnya tidak tepat jika dirumuskannya sebagai hak karena pasal 27 UUD 1945 telah mewajibkan semua warga negara wajib menjunjung hukum.

Berdasarkan pasal 4 KUHAP ditentukan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang penyidik ini diatur oleh pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 2. Mencari keterangan dan barang bukti

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang telah menjadikan keharusan bagi para penyidik untuk segera melakukan tindakan-tindakan penyelidikan yang diperlukan itu sebagai suatu kewajiban, baik dalam hal tertangkap tangan maupun dalam hal tidak tertangkap tangan.

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan tindakan penyelidikan adalah begitu mendapat temuan, langsung dibentuk tim penyidik dan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Penyelidikan, dengan teknik penyelidikan melakukan penyamaran pembelian sampel jamu produk hasil usaha home industri tersebut, kemudian setelah didapat sampel tadi di uji ke Balai besar POM Medan, setelah

hasilnya keluar dan benar menyatakan jamu tersebut palsu dan tidak terdaftar di BPOM, maka polisi melakukan penggeledahan, karena ini masih dalam penyelidikan jadi tidak menggunakan surat perintah penggeledahan.⁸

Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan dasar Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Penyelidikan dalam melaksanakan tugasnya.

3. Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dasar hukum penyidik untuk melakukan penggeledahan adalah Pasal 1 butir 17 KUHAP, Pasal 1 butir 18 KUHAP, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, Pasal 125 KUHAP, Pasal 126 KUHAP.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 1.PW. 07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982, bidang penyidikan bab II antara lain tercantum:

“Dalam melakukan penggeledahan rumah maka pembantu penyidik atau penyidik:

²¹ Hasil wawancara dengan bapak BripkaRikki Sitanggang, penyidik pembantu Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 09.30 wib.

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (pasal 33 ayat (1)).
- b. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin terlebih dahulu tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (pasal 34 ayat (1)).
- c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (pasal 125).
- d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/ penghuni setuju atau oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/ penghuni menolak atau tidak hadir (pasal 33 ayat (3) dan (4)).
- e. Membuat berita acara dengan jalannya dan hasilnya penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik. Tersangka dan keluarganya, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (pasal 33 ayat (5) dan pasal 126 ayat (1) dan (2)).
- f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (pasal 127).
- g. Walaupun penyidik pembantu dan penyidik berwenang untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan masuk, yaitu ruang dimana sedang

berlangsung sidang MPR,DPR/DPRD, ditempat dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (pasal 35).

- h. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukumnya maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan melaksanakannya didampingi oleh penyidik setempat (pasal 36)).

Pasal 34 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai prosedur Penggeledahan dilakukan dalam keadaan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada dan yang ada diatasnya
- b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada
- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya
- d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam tempo paling lama dua hari sesudah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan:

- a. Berita acara dibacakan lebih dulu kepada yang bersangkutan
- b. Kemudian diberi tanggal
- c. Dan ditandatangani oleh penyidik maupun oleh tersangka dan keluarganya.

Jika mereka tidak mau menandatangani, penyidik membuat catatan tentang itu serta menyebut alasannya.

- d. Turunan berita acara disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Kewajiban penyidik segera melapor:

- a. Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan
- b. Sekaligus dalam laporan penggeledahan itu penyidik meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan proses penggeledahan tidak susah yakni karena tertangkap tangan pada saat melakukan proses penyelidikan, maka disitu dilakukan penggeledahan. Pengeledahan seharusnya di ranah penyidikan, bukan di ranah penyelidikan. Penyelidikan itu hanya Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Penyelidikan dan hanya ini dasar kita. Nah jadi tertangkap tangan namanya dan dikarenakan tertangkap tangan maka pada saat dilakukan penggerebekan/penggeledahan hanya dengan dasar SPT dan Surat Perintah Penyelidikan tanpa perlu surat perintah penggeledahan.⁹

Dari hasil olah Tempat kejadian perkara dengan penggrebekan atau penggeledahan tersebut, penyidik mendapatkan barang bukti sebagai berikut:

²² Hasil wawancara dengan bapak Bripka RikkiSitanggang, penyidik pembantu Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 30Agustus 2017 pukul 09.30 wib.

- a. 1 unit mesin cetak/packing/korinvertical
- b. Mesin molen merek kuda
- c. Mesin press
- d. Bahan baku
- e. Timbangan merek Nhonhoa
- f. Jamu hasil produksi
- g. Kemasan plastik produk
- h. Dokumen surat perizinan usaha.¹⁰

4. Penyitaan

Dasar hukum dalam penyitaan adalah Pasal 1 butir 16 KUHAP, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan 49 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 KUHAP.

Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan:

²³ Hasil wawancara dengan bapak Bripka Rikki Sitanggang, penyidik pembantu Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 30Agustus 2017 pukul 09.30 wib.

- a. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cab jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- b. Dalam hal benda tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang di tulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Barang-barang atau benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 KUHAP, bahwa barang-barang atau benda yang dapat disita adalah sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Adapun prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 40 KUHAP, bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah

digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

b. Menurut Pasal 41 KUHAP bahwa:

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat Kantor Pos dan Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan Komunikasi atau angkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

c. Menurut Pasal 42 KUHAP, bahwa:

- 1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- 2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

d. Menurut Pasal 43 KUHAP, bahwa:

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Tata cara penyimpanan barang sitaan yang sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 44 KUHAP, bahwa:

- 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara
- 2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

b. Menurut Pasal 45 KUHAP, bahwa:

- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan

menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a) Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b) Apabila perkara sudah ada di tangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - 4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Adapun barang yang disita dalam kasus obat tradisional jamu palsu yang tidak memiliki izin edar ini diantaranya adalah:

- a. 1 unit mesin cetak/packing/korinvertical
- b. Mesin molen merek kuda
- c. Mesin press

- d. Bahan baku
- e. Timbangan merek Nhonhoa
- f. Jamu palsu hasil produksi
- g. Dokumen surat perizinan usaha

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang dalam kasus mie kuning berformalin ini maka yang berwenang menangani adalah penyidik dari Subdirektorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti karena dalam keadaan tertangkap tangan yang diatur di dalam Pasal 40 KUHAP yang berbunyi dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

5. Pemeriksaan nomor register pada kemasan jamu

Pemeriksaan nomor register sangat diperlukan untuk memperoleh bukti yang merupakan sebagai keterangan ahli, dimana keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, setelah melakukan tindakan berupa penggeledahan dan penyitaan, maka kepolisian melakukan uji Laboratorium ke Badan Pengawas Obat dan Makanan guna untuk mendapatkan penetapan serta untuk dijadikan alat bukti tambahan dalam proses pembuktian tindak pidana.

6. Pemeriksaan Saksi

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik pasal (112 ayat (2)) yang diberikan kewenangan untuk itu pasal 112 ayat (1)). Penyidik menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Saksi akan memeberi keterangan. “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. “(pasal 1 butir 27 KUHAP). Ada 3 hal yang diterangkan saksi, yakni:

- Yang didengar sendiri;
- Yang dilihat sendiri;
- Yang dialami sendiri;

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri, merupakan “keterangan saksi”.

Ada saksi – saksi yang oleh undang – undang diatur:

- Dapat mengundurkan diri
- Minta dibebaskan
- Memberi keterangan tanpa disumpah

Saksi dapat mengundurkan diri adalah saksi yang tercantum pada pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini maka dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudari bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara dari terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.

Setiap orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa sebenarnya dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban ketika ia

dipanggil oleh penyidik dimana hal itu terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) yang diberikan kewenangan untuk itu. Kemudian dalam Pasal 112 ayat (1) dalam hal Penyidik menerbitkan surat panggilan, harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Pemanggilan adalah tindakan hukum penyidik yang memiliki wewenang untuk memanggil seseorang datang ke tempat yang telah ditentukan, demi kepentingan tertentu dengan keterkaitan terhadap peristiwa hukum pidana yang terjadi. Penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangka, saksi, maupun untuk kepentingan tertentu dapat memanggil atau mendatangkan seorang ahli, tentu dengan ketentuan hukum tersendiri.¹¹

Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik merupakan tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa serta memiliki akibat hukum. Akibat hukum harus diartikan juga berakibat timbulnya tuntutan keadilan, karena dengan pemanggilan itu sudah menimbulkan implikasi hukum tersendiri. Implikasi itu dapat dilihat dari status yang dipanggil, status itu yaitu sebagai saksi maupun sebagai tersangka.¹²

Jika saksi yang dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut Pasal 112 ayat (2) KUHAP maka penyidik melakukan pemanggilan kedua. Jika saksi tidak memenuhi pemanggilan kedua tersebut, maka penyidik melakukan tindakan hukum berupa membawa saksi. Namun dalam praktik

²⁴ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 141.

²⁵ *Ibid.*

dengan perintah membawa padanya biasanya baru dilakukan pada panggilan ketiga. Akan tetapi dapat juga penyidik yang datang ke tempat kediaman saksi (Pasal 113 KUHAP) meskipun jarang terjadi tetapi diperkenankan oleh undang-undang.¹³

Pasal 7 ayat (1) butir g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Jika yang dipanggil tidak mau datang dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka menurut Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dipidana.

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam penanganan kasus yang di lakukan oleh penyidik dari Subdirektorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Setelah tadi melakukan penyelidikan, dilakukan penggeledahan, dilakukan penyitaan terhadap semua barang bukti, Kemudian dibuat Laporan Polisi Model A (Temuan), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diambil dari beberapa orang karyawan. Setiap karyawan yang diperiksa ditanyakan apa pekerjaan mereka masing-masing, sebagai apa mereka dalam dalam pembuatan mie tersebut, dan siapa yang

²⁶ Leden marpaung, *Op. Cit.*, halaman 83.

melakukan pencampuran, penambahan bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang. Setelah dibuat Laporan Polisi tadi tersebut kita lengkapi semua administrasinya, pemberitahuan kepada pihak jaksa (SPDP), Setelah itu buat permohonan uji laboratorium ke Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁴

7. Pemeriksaan Tersangka

Titik dasar pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Terhadap tersangka tersebut diperoleh keterangan peristiwa pidana yang merupakan inti dari perkara pidana yang telah terjadi. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, namun perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵

Setelah tertangkap tangan, pemilik home industri di amankan dan di bawa oleh penyidik untuk diserahkan ke penyidik yang memberi hak kepada tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan. Dengan demikian, dari kedua

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak BripkaRikki Sitanggang, penyidik pembantu Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 09.30 wib.

²⁸ M. Yahya harahap. *Op. Cit.*, halaman 132.

ketentuan ini yakni dari ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1), terdapat perjumpaan hak dan kewajiban. Perjumpaan ketentuan tersebut berupa, tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidikan, dan pejabat penyidik diwajibkan hukum segera melakukan pemeriksaan penyidikan.¹⁶

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus obat tradisional jamu palsu yang tidak memiliki izin edar melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang merupakan pemilik usaha tersebut berdasarkan legalitas atau perizinan usaha. Pemilik usaha tersebut diperiksa oleh penyidik dengan status hukum sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian terhadap jamu hasil produk usaha home industri tersebut diajukan pemeriksaan dengan mengikuti prosedur pengajuan yang telah ditetapkan dan selama menunggu hasil laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang diambil dari para pekerja yang bekerja di home industri tersebut untuk di ambil keterangannya.Selanjutnya setelah laporan hasil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan keluar yang menyatakan dan menetapkan bahwa jamu tersebut benar tidak memiliki izin edar, penyidik menetapkan status hukum pemilik usaha tersebut yang mana semula adalah sebagai saksi dinaikan menjadi sebagai tersangka serta juga dengan berdasarkan

²⁹ *Ibid.*, halaman 122.

pemeriksaan yang diambil dari beberapa orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.¹⁷

Sesuai dengan Pasal 1 butir 14 yang menerangkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 butir 14 KUHAP terdapat ketentuan atau rumusan untuk menentukan seseorang dapat dijadikan tersangka, yaitu karena perbuatannya dan karena keadaannya serta karena berdasarkan bukti permulaan. Ditambah lagi dengan tolak ukur untuk seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka adalah rumusan karena perbuatannya atau karena keadaannya itulah ukuran perbuatan itu dapat semakin memperjelas parameter hukum dan parameter karena adanya peraturan, untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat menjadi tersangka atau tidak memenuhi syarat menjadi tersangka.¹⁸

Pasal 52 KUHAP, menerangkan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim. Ketentuan Pasal 52 KUHAP ini merupakan jaminan bagi yang diberikan undang-undang kepada seorang tersangka, bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik serta tidak mendapat tekanan ketika sedang dalam proses pemeriksaan.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Bripka Rikki Sitanggang, penyidik pembantu Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 09.30 wib.

³¹ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 130.

8. Penahanan

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa Penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan Penahanan terhadap pelaku yang memproduksi obat tradisional jamu palsu tanpa izin adalah setelah adanya hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan bahwa jamu tersebut palsu dan tidak memiliki izin edar dan dengan memperhatikan ketentuan dalam KUHAP.¹⁹

³² Hasil wawancara dengan bapak BripkaRikki Sitanggang, penyidik pembantu Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 30Agustus 2017 pukul 09.30 wib.

Proses penahanan terhadap tersangka pelaku pembuatan mie berformalin harus memenuhi 2 syarat, hal ini dilakukan agar penyidik tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki tersangka untuk hidup dengan bebas. Adapun alasan-alasannya harus memenuhi yaitu syarat subjektif dan syarat objektif yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Syarat subjektif

Adapun yang dimaksud dengan syarat subjektif dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersangka di khawatirkan akan melarikan diri, karena pada saat dilakukan pemanggilan dengan status tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik, tersangka tidak memenuhi pemanggilan yang dilakukan penyidik dengan tidak memberikan alasan yang patut, sehingga penyidik melakukan penjemputan langsung ke tempat kediaman tersangka. Maka dari itu penyidik khawatir jika tidak dilakukan penahanan, tersangka akan melarikan diri dikarenakan ia telah mengetahui status hukumnya telah dinaikan dari semula saksi menjadi tersangka.
- 2) Tersangka akan merusak/menghilangkan barang bukti, hal ini dikarenakan jika tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka di khawatirkan tersangka akan merusak/menghilangkan barang bukti untuk menghindari penuntutan

3) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana, hal ini yang menjadi salah satu alasan lain kenapa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap tersangka.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menerangkan bahwa alasan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 1 butir 21 KUHAP, menerangkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rumusan Pasal 1 butir 21 KUHAP, telah tercantum, yang dapat dikenakan penahanan yakni tersangka atau terdakwa, tetapi tidak semua tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan.

Dalam kasus mie berformalin tersangka menjadi tahanan penyidik untuk mempermudah penyidik dalam melakukan interogasi untuk memintai keterangan tersangka dalam upaya penyidik mencari bukti-bukti untuk memperkuat temuan bukti yang sudah dimiliki sebelumnya.

b. Syarat Objektif

Adapun syarat objektif, yaitu karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat di terapkan. Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terperinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan apabila terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- 1) Tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih
- 2) Tindak pidana ancumannya kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 282 ayat (3) KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 379a KUHP, Pasal 453 KUHP, Pasal 454 KUHP, Pasal 455 KUHP, Pasal 459 KUHP, Pasal 480 KUHP dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana imigrasi (Undang-undang nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48

Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran negara tahun 1976 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3086).

Tata cara untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan:

- a) Surat perintah penahanan dari penyidik
- b) Surat perintah penahanan dari penuntut umum
- c) Surat perintah yang memerintahkan penahanan itu

Pada saat penahanan itu akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut diatas harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tebusan). Penahanan oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam hal penyidikan ini maka jangka waktu yang dimiliki penyidik maupun penyidik pembantu dalam hal ini adalah 20 hari. Apabila berkas dan alat bukti yang dimiliki penyidik masih belum mencukupi maka penyidik melakukan perpanjangan penahanan penuntut umum selama 40 hari.

Selama berkas tersangka belum dilimpahkan perkaranya ke penuntut umum. Maka tersangka dapat ditahan di kantor kepolisian, demikian pula selama penuntut umum belum dilimpahkan perkaranya ke pengadilan, maka dapat ditahan di kantor kejaksaan. Demikian pula tersangka/terdakwa dapat pula ditahan/ditempatkan di lembaga pemasyarakatan selama belum ada rumah tahanan negara yang tersedia.

9. Berita Acara

Berita acara merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan yang dibuat berdasarkan ketentuan yang telah diatur.

Berdasarkan Pasal 121 KUHAP setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam penyidikan itu dipandang cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Diberi tanggal pembuatan berita acara;
- b. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan;
- c. Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi;
- d. Keterangan tersangka dan atau keterangan saksi;
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda; serta
- f. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap-tahap penuntutan dan pengadilan.

Menurut Pasal 75 KUHAP, menerangkan mengenai berita acara:

- a. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - 1) Pemeriksaan tersangka
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan

- 5) Pemasukan rumah
 - 6) Penyitaan benda
 - 7) Pemeriksaan surat
 - 8) Pemeriksaan saksi
 - 9) Pemeriksaan ditempat kejadian
 - 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
 - 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- b. Berita acara dibuat oleh pejabat yang beersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan
- c. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Pasal 75 ayat (2) KUHAP telah mencantumkan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi bahwa berita acara yang dibuat harus berdasarkan diatas kekuatan sumpah jabatan. Syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) KUHAP tersebut merupakan jaminan bagi benarnya keterangan-keterangan yang dituliskan dalam berita acara, dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi para pembuatnya.²⁰

³³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*,halaman 221.

Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus ini membuat berita acara sebelum melakukan pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum.

10. Pelimpahan Berkas Perkara

Tahap terakhir dalam proses penyidikan yang harus dilalui adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Yang didasarkan kepada Pasal 8 KUHAP, Pasal 12 KUHAP, Pasal 107 KUHAP, Pasal 109 ayat 2 KUHAP, Pasal 110 KUHAP, Pasal 138 KUHAP, Pasal 205 KUHAP, Pasal 207 KUHAP.

Menurut Pasal 8 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Kemudian pada Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Akhir dari Pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan

berkas perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP.²¹

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 355.

dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan berita acara:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan (jika ada)
- c. Penahanan (jika ada)
- d. Penggeledahan (jika ada)
- e. Pemasukan rumah (jika ada)
- f. Penyitaan benda (jika ada)
- g. Pemeriksaan surat (jika ada)
- h. Pemeriksaan saksi (jika ada)²²

Setelah membahas uraian diatas tentang penyidik dan bagaimana proses penyidikan, maka dapat dengan mudah diketahui bagaimana proses penyidikan, termasuk bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi jamu palsu tanpa izin edaryang terjadi di wiayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Proses penyidikan terhadap pelaku pembuatan jamu palsu adalah sebagai berikut:

- 1 Awal mula proses penyelidikan dengan laporan dari masyarakat atau temuan dari kepolisian itu sendiri.
- 2 Kemudian penyidik membentuk tim penyelidik untuk melakukan penyelidikan dengan berdasar Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Penyelidikan

³⁵ *Ibid.*, halaman 356.

- 3 Kemudian penyelidik melakukan penyamaran dengan melakukan pembelian sampel jamu produk usaha tersebut untuk di lakukan uji pemeriksaan keBalai besar POM Medan.
- 4 Setelah hasil dari Balai besar POM Medan yang diajukan terkait dengan jamu yang di dapat oleh penyelidik tersebut keluar dan menyatakan bahwa jamu tersebut benar tidak terdaftar di BPOM RI, maka kepolisian langsung mendatangi lokasi rumah yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan jamu tersebut.
- 5 Kemudian setelah sampai pada rumah atau pabrik tersebut, karena tertangkap tangan kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan menggunakan dasar Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Penyelidikan.
- 6 Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang yaitu sebagai berikut:
 - a. 1 Mesin cetak/packing/korinvertical
 - b. Mesin molen merek kuda
 - c. Mesin press
 - d. Bahan baku
 - e. Timbangan merek Nhonhoa
 - f. Jamu palsu hasil produksi
 - g. Dokumen izin usaha
- 7 Kemudian setelah polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan, polisi membuat laporan Polisi Model A (temuan)

- 8 Kemudian pihak kepolisian mengamankan serta membawa pemilik usaha untuk dilakukan pemeriksaan, serta pihak kepolisian mengambil dari beberapa pekerja lainnya untuk dijadikan saksi.
- 9 Hasil pengeledahaan berupa jamu yang tidak terdaftar di BPOM RI dilakukan pengujian ke laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 10 Pemilik usaha yang ditetapkan berdasarkan legalitas atau perizinan usahanya diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian setelah hasil dari Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan keluar dan menyatakan jamu tersebut benar tidak memiliki izin edar maka pelaku usaha di tetapkan sebagai tersangka. Setelah itu dilakukan penahanan.
- 11 Kemudian setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum beserta tanggung jawab atas tersangka dan juga barang bukti.

B. Penetapan Jamu yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM RI

Telah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Untuk melakukan pengungkapan terhadap jamu yang yang tidak memiliki izin edar, Penyidik dari kepolisian melakukan kerjasama dengan beberapa pihak.

Pihak kepolisian Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus jamu yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu bekerja sama dalam hal melakukan pemeriksaan nomor register yang terdapat pada kemasan jamu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menetapkan apakah jamu tersebut memiliki izin edar dari BPOM RI atau tidak. Penyidik dalam menangani kasus jamu yang tidak memiliki izin edar melakukan kerjasama kepada beberapa pihak untuk dapat menetapkan bahwa jamu tersebut benar tidak terdaftar di BPOM RI. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Balai besar POM Medan
2. BPOM RI PUSAT
3. YLKI Medan/YLKI Pusat
4. Disperindag provinsi Sumatera Utara

Penyidikan yang dilakukan pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menetapkan bahwa jamu tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI, dilakukan melalui 2 kali tahapan penetapan selama proses penanganan perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan pada saat proses penyelidikan

Berdasarkan temuan oleh kepolisian itu sendiri, kemudian dibentuk tim penyelidikan. pada saat proses penyelidikan yang dilakukan pihak Reserse Kriminal Khusus kepolisian Daerah Sumatera Utara, penyelidik melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian sampel produk hasil usaha yang dicurigai tidak memiliki izin edar tersebut, kemudian setelah sampel tersebut didapat, kepolisian melakukan pengujian atau pemeriksaan nomor register yang terdapat pada kemasan jamu ke Balai besar POM Medan. pengajuan ke Balai besar POM Medan dilakukan dengan membuat surat permohonan uji laboratorium oleh pihak kepolisian. Setelah hasil pemeriksaan POM Medan tersebut keluar dan menyatakan bahwa sampel jamu kuning benar tidak memiliki izin edar dari BPOM RI, penyelidik dapat melakukan tindakan lanjutan. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan di Balai besar POM Medan penyelidik memiliki dasar dan keyakinan untuk melanjutkan penyelidikannya.

2. Penetapan Pada saat Dimulainya Penyidikan

Dasar untuk menetapkan bahwa obat tradisional jamu tersebut benar tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM yaitu dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tentang izin Edar menjelaskan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat di edarkan di wilayah indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Izin edar untuk produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan evaluasi keamanan, manfaat, mutu dan rekomendasi dari tim lintas sektor mengenai kehalalan dan kedaruratan.
- b. Tim lintas sektor keanggotannya terdiri dari:
 - a. Dapertemen kesehatan
 - b. Badan pengawas obat dan makanan
 - c. Majelis ulama indonesia
 - d. Kelompok dokter ahli terkait
- c. Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Badan dan bersifat *ad hoc*.

Penyidik dari Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

melakukan kerjasama untuk menetapkan jamu tanpa izin edar tersebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat dengan Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan berfungsi antara lain:

1. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi
2. Lisensi dan sertifikasi farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
4. *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
5. Pra-audit dan audit iklan dan promosi produk
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan
7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.²³

Ketika tim penyelidik melakukan pengeledahan terhadap rumah sebagai tempat usaha atau pabrik pembuatan obat tradisional jamu yang di curigai tidak memiliki izin edar tersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, maka tindakan pihak kepolisian melengkapi segala hal yang menyangkut administrasi yaitu:

³⁶No name, badan pengawas obat dan makanan, http://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_pengawas_obat_dan_makanan, diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul 13.22 wib.

1. Pembungkusan

Obat tradisional jamu yang di curigai tidak memiliki izin edar tersebut dibungkus atau di kemas oleh pihak kepolisian. Sesuai dengan Pasal 130 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatur cara-cara pembungkusan benda sitaan:

- a. Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut masing-masing benda sitaan, kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya
- b. Dicatat hari tanggal penyitaan
- c. Tempat dilakukan penyitaan
- d. Identitas orang darimana benda itu disita
- e. Kemudian diberi lak dan cab jabatan dan ditandatangani oleh penyidik

2. Penyegehan

Setelah jamu yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut di lakukan pembungkusan, maka langkah selanjutnya dilakukan adalah dengan menyetel bungkus atau kemasan tersebut.

3. Berita acara

Setelah dilakukan pembungkusan dan juga penyegehan terhadap jamu yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat berita acara pembungkusan dan juga berita acara penyitaan.

Semua tindakan tersebut diatas dilakukan oleh pihak kepolisian dihadapan pelaku usahanya baru dikatakan sah. Kemudian, setelah semua administrasi tersebut telah terpenuhi, maka pihak kepolisian membuat surat permohonan uji laboratorium ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah mengirimkan surat permohonan pengajuan, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengirimkan surat pengantar pembayaran Bank, setelah dilakukan pembayaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut akan melakukan pengujian terhadap produk pangan yang akan dilakukan pengujian. Setelah hasil laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka penetapan terhadap jamu tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Mengenai pengiriman sampel jamu ke laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dilakukan pengujian, pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak menentukan banyaknya atau besaran jamu yang akan dilakukan pengujian, dan yang menentukan adalah pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri. Dengan kata lain pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri yang menentukan berapa besaran atau banyaknya sesuatu yang akan di kirimkan oleh Kepolisian untuk dilakukan pengujian.

Menurut laporan hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerangkan dan menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan data base badan POM, produk obat tradisional jamu tidak terdaftar di badan POM.
2. Menindaklanjuti kasus peredaran produk jamu yang tidak memiliki izin edar, petugas balai besar POM medan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap peredaran obat tradisional jamu di kota Medan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang – undangan.
3. Badan POM menghimbau bagi pelaku usaha agar tidak memproduksi atau mengedarkan obat dan makan tanpa izin edar/ tidak memenuhi ketentuan.
4. Kepada masyarakat dihimbau untuk tidak membeli produk tanpa izin edar, dan apabila menemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan atau mencurigakan, untuk melaporkan kepada Bdan POM atau Balai Besar/ Balai POM terdekat.

Penyidik dalam hal ini melakukan pemeriksaan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan dikarenakan sampel jamu yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui cara penyidik menetapkan bahwa obat tradisional jamu yang dicurigai tidak memiliki izin edar tersebut dan tidak terdaftar di BPOM RI adalah sebagai berikut:

1. Pada saat melakukan penyelidikan, dari sampel yang didapat oleh polisi yang menyamar melakukan pembelian produk jamu tersebut, kemudian diajukan ke Balai Besar POM Medan.

2. Pada saat dilakukan pengeledahan, penyitaan terhadap barang bukti yang berupa jamu tersebut, dilakukan pembungkusan, kemudian dilengkapi semua administrasi untuk diajukan ke Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Hambatan yang dihadapi Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara selama proses penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi jamu tanpa izin edar BPOM

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal

yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.²⁴

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik POLRI itu selalu mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak tuntasnya penyelidikan atau tidak tuntasnya penyidikan. Dalam hal untuk menuntaskan proses penyidikan penyidik POLRI perlu mencari keterangan yang terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dan dilakukan secara maksimal agar penyidikan tersebut dapat terselesaikan serta penyidik POLRI perlu mengatasi hambatan yang sedang di alami demi untuk kelancaran penyidikan.²⁵

Permasalahan dalam proses penanganan perkara pidana dapat mengakibatkan terhambatnya dan dapat mengakibatkan lambatnya penyidikan serta untuk mendapatkan suatu kebenaran materil.

Permasalahan-permasalahan cenderung menjadi suatu yang tidak bisa dihindari dalam suatu proses penyidikan perkara pidana. Dalam beracara dalam tingkat kepolisian sering terjadi hambatan yang dialami oleh POLRI dalam berbagai hal yang dialami dalam proses penyelidikan maupun proses penyidikan.

Menurut UU pangan no.18 tahun 2012 Polri mempunyai tugas dan wewenang untuk menertibkan pangan yang tidak mempunyai izin edar seperti yang tercantum dalam pasal 142. Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Polri mempunyai tugas

³⁷No name, pengertian hambatan dan faktor penyebab, <http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html>, diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.35 wib.

³⁸Hartono, *Op.Cit.*, halaman 57.

untuk menertibkan peredaran makanan, obat-obatan ilegal atau yang tidak memiliki izin edar. Kedua undang-undang di atas merupakan payung hukum Polri dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan makanan, obat-obatan yang ilegal atau tidak memiliki izin edar .

Hambatan yang dihadapi Pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara selama menangani penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi obat tradisional jamu tanpa izin edar adalah belum memadainya sarana dan prasarana.

Dalam melakukan penyidikan hambatan yang di alami penyidik adalah dalam hal sarana dan prasanana yang belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam hal untuk menunjang kinerja penyidikan demi proses penyidikan berjalan dengan cepat.

Ketersediaan dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya dalam proses penyidikan. Penyidik dalam hal ini tidak memiliki sarana atau instrumen-instrumen untuk melakukan penetapan jamu yang dicurigai tidak memiliki izin edar dari BPOM RI. Sehingga proses penyidikan cenderung terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengungkap kasus jamu yang tidak memiliki izin edar tersebut.

Berdasarkan sarana dan prasarana yang belum memadai tersebut, maka penyidik bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penetapan jamu yang dicurigai tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Proses penyidikan terhadap pelaku pembuatan produk jamu tanpa izin edar yang dilakukan oleh Subdirektorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Proses penyidikan diawali dengan adanya temuan oleh kepolisian sendiri yang berasal dari informasi yang didapat dari masyarakat.
 - b. Penyelidikan
 - c. Penggeledahan
 - d. Penyitaan
 - e. Pemeriksaan nomor register ke Balai Besar POM Medan
 - f. pemeriksaan saksi
 - g. pemeriksaan tersangka
 - h. penahanan
 - i. berita acara
 - j. pelimpahan berkas perkara

penyidik dalam hal ini tidak mengambil masyarakat yang berada di sekitar rumah atau pabrik pembuatan jamu tanpa izin edar untuk dijadikan sebagai saksi

dan juga kepolisian tidak melakukan tindakan pengamatan terhadap lingkungan pabrik jamu tanpa izin edar pada saat proses penyelidikan.

- b. Penyidik menetapkan bahwa jamu tersebut tidak memiliki izin edar adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan melakukan pemeriksaan nomor register yang terdapat pada kemasan jamu ke Balai Besar POM Medan yang dilakukan ketika penyidik mendapatkan sampel jamu pada saat penyelidikan
 - b. Melakukan pengujian ke laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan ketika polisi selesai melakukan penyitaan terhadap jamu sebagai barang bukti.

Penetapan uji laboratorium Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh kepolisian pada saat proses penyelidikan tidak di gunakan sebagai alat bukti oleh polisi di pengadilan, melainkan hanya penetapan yang dilakukan oleh laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

- c. Hambatan yang dihadapi Subdirektorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara selama proses penyidikan terhadap pelaku pembuatan jamu tanpa izin edar adalah penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan terhadap nomor register yang terdapat pada kemasan jamu dikarenakan sertifikat izin POM RI hanya dilakukan di BPOM RI pusat di Jakarta.dalam hal sarana dan prasarana yaitu pihak Sub direktorat I/INDAG (Industri dan Perdagangan) Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak memiliki laboratorium dengan zat penguji untuk menetapkan jamu yang dicurigai tidak terdaftar di BPOM RI.

A. Saran

1. Hendaknya penyidik mengambil masyarakat yang berada disekitar rumah atau pabrik pembuatan jamu tanpa izin edar untuk dijadikan sebagai saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana dan juga hendaknya penyidik melakukan tindakan pengamatan terhadap sekitar lingkungan pabrik jamu tanpa yang tidak memiliki izin edar untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat.
2. Hendaknya kepolisian juga menggunakan Penetapan oleh laboratorium Dinas Kesehatan sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga dapat memperkuat dalam proses pembuktian.
3. Hendaknya negara dapat mengeluarkan anggaran untuk membangun sarana ataupun fasilitas yang dapat memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan nomor register izin edar suatu produk (jamu) sehingga proses penyidikan dapat dengan berjalan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Bandung: Mandar Maju
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jur. Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamis, 1997, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

C. Makalah, internet dan Karya Ilmiah,

Fitria Sri, “Pengertian jamu”, <http://www.sridianti.com/pengertian-jamu.html>, diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 17.50 wib

Lia arruan, “makalah jamu”, https://www.academia.edu/6328526/Makalah_formalin?auto=download, diakses pada tanggal 18september 2017 pada pukul 21.30 wib

Kamus besar bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/mi>, diakses pada tanggal 05 Maret 2017 pukul 09.12 wib

Kamus besar bahasa Indoesia, “penyidikan”.<http://kbbi.web.id/sidik>, diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 20.20 wib

No name, “pengertian hambatan dan faktor penyebab”, <http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html>, diakses pada tanggal 14 April 2017 pukul 10.35 wib.

<http://sukoharjo.bps.go.id/index.php/18-menu-slide/15-patung-jamu-sebagai-identitas-kabupaten-sukoharjo>

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PIHAK SUBDIT I/INDAG DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA :**

1. Rizki : Bagaimana awal mula pihak polda mengetahui tentang adanya tempat usaha yang memproduksi obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin produksi dan izin edar?

Pak Rizki : Adanya informasi dari masyarakat tentang penjualan jamu palsu yang tidak memiliki izin edar.

2. Rizki : Bagaimana proses penyelidikan terhadap kasus tindak pidana obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut?

Pak Rizki : 1. Laporan informasi berdasarkan laporan kita

2. Membuat rencana penyelidikan

3. Membuat laporan perintah tugas

4. Surat perintah penyelidikan

3. Rizki : Bagaimana proses penggeledahan terhadap tempat usaha produksi obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin edar tersebut?

Pak Rizki : 1. Dalam versi tangkap tangan dalam keadaan mendesak setelah kita temukan adanya tempat produksi jamu yang tidak memiliki izin edar maka penyidik melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, dan bilamana ada ditemukan maka penyidik melakukan penggeledahan di tempat produksi obat tersebut, selanjutnya penyidik menyita atau mengamankan terlebih dahulu jamu tersebut yang tidak memiliki izin edar untuk di bawa ke

kantor Ditreskrimsus guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya penyidik membuat laporan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan beserta BAP (berita acara pemeriksaan) penggeledahan yang ditujukan pengadilan guna memperoleh penetapan penggeledahan dari pengadilan.

2. Dalam versi tidak tangkap tangan :

- Membuat surat perintah penggeledahan
- Membuat berita acara penggeledahan
- Membuat surat penetapan penggeledahan ke pengadilan untuk

memperoleh penetapan pengadilan.

4. Rizki : Apa saja barang bukti yang di dapat dari penggeledahn tersebut?

Pak Rizki : - Mesin

- Bahan baku
- Timbangan
- Hasil produksi
- Jamu yang diperdagangkan yang tidak memiliki izin edar

5. Rizki : Langkah apa yang dilakukan Polda terhadap barang bukti yang di dapat dari hasil penggeledahan tersebut?

Pak Rizki : -Mengamankan barang bukti untuk di bawa ke kantor.

- Membuat surat perintah penggeledahan.
- Membuat berita acara penggeledahan.

-Membuat surat penetapan penggeledahn ke Pengadilan setempat.

-Membuat surat perintah penyitaan.

-Membuat berita acara penyitaan.

-Membuat surat pernyataan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat.

6. Rizki : Bagaimana penetapan obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin edar oleh penyidik?

Pak Rizki : pada saat mendapatkan bukti tersebut yang diperoleh penyidik, maka penyidik bekoordinasi dengan balai besar POM (Pengawas Obat Makanan) Medan. Maka setelah di periksa hasilnya obat tradisional jamu tersebut tidak terdaftar di BPOM.

7. Rizki : Bagaimana ketentuan penyidik dalam menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin tersebut?

Pak Rizki : Penetapan tersangka relatif, artinya yang paling inti dalam menetapkan tersangka ini adalah pelaku usahanya, jika nama pelaku usaha dan dengan nama segala perizinan sama dan atas nama pelaku usaha. Dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di balai besar POM Medan yang menyatakan bahwa jamu tersebut benar tidak memiliki izin edar. Jadi, kalau karyawan ini hanya orang yang disuruh dan di bawah perintah, dan kalau orang yang berada dibawah perintah itu tidak bisa ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dan itu menurut KUHP.

8. Rizki : Apa saja hambatan yang dihadapi pihak Polda selama proses penyidikan?

Pak Rizki : Penyidik sulit melakukan pengecekan terhadap nomor register yang terdapat pada kemasan jamu dikarenakan penerbitan sertifikat izin POM RI hanya dilakukan di BPOM RI pusat (Jakarta).

9. Rizki: Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Polda dalam mengatasi hambatan tersebut?

Pak Rizki : Kami selalu melakukan berkoordinasi ke balai besar POM Medan.

10. Rizki : Apa sanksi hukum yang diterapkan kepada pelaku yang memproduksi obat tradisional jamu yang tidak memiliki izin edar tersebut?

Pak Rizki : Pasal 197 no.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 62 ayat (1) no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

11. Rizki : Apakah pihak Polda ada melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menangani kasus ini?

Pak Rizki : Kami bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti :

-Balai besar POM Medan

-BPOM RI

-LKI Medan/LKI pusat

-Disperindag provinsi Sumatera Utara

12. Rizki : Sampai dimana penanganan perkara ini telah dilakukan pihak Polda?

Pak Rikki : Penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap kasus ini sudah di limpahkan ke Penuntut Umum atau sudah P21.

Medan, 30 agustus 2017

Diketahui Oleh

PENYIDIK PEMBANTU SUBDIT I/INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT

BRIPKA RIKKI SITANGGANG, S.H

KOMISARIS POLISI NRP : 83090180